



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)

[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

**NOMOR : Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 643 / 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ( PNF )**

**PADA LKP " CALIFORNIA COMPUTER "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara LKP " **CALIFORNIA COMPUTER** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi LKP untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal , sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan LKP " **CALIFORNIA COMPUTER** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Komputer**;
  - c. Sehubungan dengan butir **a** dan **b** tersebut diatas maka perlu diberikan Ijin operasional kepada LKP " **CALIFORNIA COMPUTER** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ( PNF ) ;
  - 4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
  - 5. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal  
Kepada :

Nama Lembaga	: LKP " CALIFORNIA COMPUTER"
Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )
Rumpun Pendidikan	: Komputer
Tahap	: B ( Lanjutan )
Alamat	: Jalan Sam Ratulangi
No. Telp/HP	: 081 332 534 482
Kelurahan	: Kelapa Lima
Kecamatan	: Kelapa Lima
Kota	: Kupang
Pemilik	: Mery R.Ch.Mesah,S.Kom,MM
Pemimpin Penyelenggara	: Mery R.Ch.Mesah,S.Kom,MM

**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 18 April 2018 sampai dengan 18 April 2021.

**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 18 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang

  
Filmon J. Kalopoy, S.Pd. MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 1960090819800010000



